



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 88 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

4. Peraturan/2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah disampaikan kepada gubernur;
 - b. melakukan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang telah disampaikan kepada gubernur;
 - c. menyampaikan hasil fasilitasi rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten kepada Bupati dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

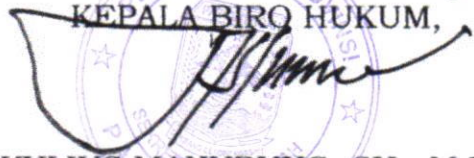
KEEMPAT: /3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 88 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH

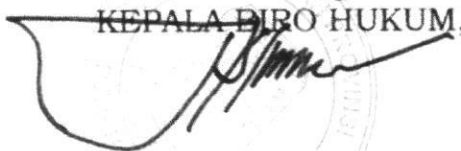
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pengarah : Gubernur Papua Tengah
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Biro Hukum Setda
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/
kota pada Biro Hukum Setda
- V. Sekretaris : Kasubbag Produk Hukum Wilayah III
- VI. Anggota : 1. Kasubbag Produk Hukum Wilayah II
2. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan
3. Staf Biro Hukum

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BIRO HUKUM,~~



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002